



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa udara yang bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok merupakan hak asasi bagi setiap orang sehingga diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola hidup yang sehat;
 - b. bahwa merokok merupakan aktivitas yang berdampak negatif bagi kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan memberikan kepastian hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bantul, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat, ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
2. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok atau menghisap rokok elektrik.
4. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
5. Iklan Rokok adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk Rokok yang ditawarkan.
6. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan Merokok yang berada dalam Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perorangan.
8. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan kegiatan.

9. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak.
10. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, seperti masjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara dan kelenteng, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
11. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
12. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
13. Tempat Umum adalah tempat tertutup atau terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
14. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
15. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR adalah orang, badan dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
16. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
18. Bupati adalah Bupati Bantul.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Penetapan KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan memperoleh lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan dari bahaya Rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk Rokok;
- c. melindungi masyarakat khususnya bayi, balita, wanita usia produktif, ibu hamil dan lanjut usia, terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan akibat asap Rokok;
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- e. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
- f. menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula; dan
- g. menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian akibat Rokok dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

BAB II

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Pemerintah Daerah menetapkan KTR meliputi :

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar dan kawasan belajar mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja lembaga pemerintah dan swasta; dan
- g. Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagai KTR.

Pasal 5

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. klinik;
- d. rumah sakit;
- e. apotek;
- f. unit transfusi darah;
- g. laboratorium kesehatan;
- h. optikal;
- i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
- j. fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.

Pasal 6

Tempat Proses Belajar Mengajar dan kawasan belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. gedung dan kawasan pendidikan anak usia dini.

Pasal 7

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

- a. area bermain anak; dan
- b. tempat penitipan anak.

Pasal 8

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :

- a. masjid;
- b. mushalla;
- c. langgar;
- d. gereja;
- e. kapel;

- f. pura;
- g. vihara; dan
- h. klenteng.

Pasal 9

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e antara lain :

- a. bus umum;
- b. taksi;
- c. kendaraan wisata;
- d. angkutan anak sekolah; dan
- e. angkutan karyawan.

Pasal 10

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi :

- a. kantor pemerintah dan kantor pemerintah kalurahan;
- b. kantor milik pribadi/swasta; dan
- c. industri/pabrik.

Pasal 11

Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi :

- a. hotel, penginapan, losmen, wisma, dan sejenisnya;
- b. restoran;
- c. rumah makan;
- d. jasa boga;
- e. terminal;
- f. pelabuhan;
- g. pasar;
- h. pusat perbelanjaan;
- i. toko swalayan;
- j. bioskop;
- k. tempat wisata;
- l. stasiun
- m. sarana olahraga
- n. warung; dan
- o. tempat umum lainnya.

Pasal 12

- (1) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menerapkan dan mengawasi pelaksanaan KTR.
- (2) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (3) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g wajib menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (4) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. merupakan tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar; dan
 - b. terpisah secara fisik dan terletak di luar bangunan utama.
- (5) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara;
 - d. penghentian kegiatan tetap; dan/atau
 - e. denda administratif paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipasang tanda Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tanda Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di pintu masuk dan pada lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan mudah terbaca.
- (3) Pemasangan tanda Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR tempat tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
LARANGAN DAN PENGENDALIAN ROKOK

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang berada di KTR dilarang :
 - a. Merokok;
 - b. memproduksi Rokok;
 - c. menjual Rokok;
 - d. mengiklankan Rokok; dan
 - e. mempromosikan Rokok.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Iklan Rokok yang dilakukan pada media dalam dan luar ruang.
- (2) Pengendalian Iklan Rokok pada luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Rokok;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Rokok;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa Merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk Merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil;

- j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Pemasangan Iklan Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan :
- a. tidak diletakkan di KTR;
 - b. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - c. pemasangan iklan paling dekat 300 (tiga ratus) meter dari batas luar pagar/bangunan KTR;
 - d. tidak boleh melebihi ukuran 72m² (tujuh puluh dua meter persegi); dan/atau
 - e. tidak boleh dipasang pada jalan dan/atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. penarikan dan/atau perbaikan Iklan Rokok;
 - c. pelarangan sementara mengiklankan Rokok;
 - d. pencabutan izin Iklan Rokok; dan/atau
 - e. pembongkaran/pencabutan Iklan Rokok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan Rokok dan paparan asapnya.

Pasal 17

- (1) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR wajib :
- a. melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. menegur semua orang yang melakukan aktifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. memasang tanda Kawasan Tanpa Rokok;

- d. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana huruf b untuk meninggalkan KTR; dan/atau
 - e. melaporkan hasil pengawasan kepada Satuan Tugas Penegak KTR.
- (2) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara;
 - d. penghentian kegiatan tetap; dan/atau
 - e. denda administratif paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan, penataan, dan pengelolaan seluruh KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merumuskan kebijakan;
 - b. melaksanakan sosialisasi KTR;
 - c. memberikan informasi, edukasi, sosialisasi dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
 - d. melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
 - e. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah; dan/atau
 - f. memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan KTR.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan KTR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui :
 - a. ketaatan pimpinan atau penanggung jawab KTR; dan
 - b. ketaatan Setiap Orang terhadap pelaksanaan KTR.

Pasal 20

- (1) Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati membentuk Satuan Tugas Penegak KTR di Daerah.
- (2) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenteraman dan ketertiban;
 - c. Perangkat Daerah dan instansi terkait; dan
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketua Satuan Tugas Penegak KTR berasal dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan merangkap sebagai anggota.
- (4) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemantauan, pelaporan, dan penegakan KTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Partisipasi aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. menyebarluaskan informasi tentang KTR;
 - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak Merokok, tidak memproduksi Rokok, tidak menjual Rokok, dan tidak mengiklankan Rokok di KTR;
 - d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMY JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 10

NOMER REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (10,58/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Salah satu upaya untuk mewujudkan kesehatan masyarakat, yaitu dengan menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta bebas dari asap Rokok. Udara yang bersih, sehat, dan bebas dari asap Rokok merupakan hak asasi bagi setiap orang sehingga diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola hidup yang sehat.

Berdasarkan hasil penelitian, Rokok mengandung Zat Adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Produk tembakau atau Rokok membahayakan kesehatan si perokok dan lingkungannya. Konsumsi Rokok mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu (perokok aktif) dan masyarakat lingkungannya (perokok pasif) karena di dalam sebatang Rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat *karsinogenik*. Kedua zat ini dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah, impotensi, emfisema, stroke, bronkitis kronik, *pneumonia*, hipertensi, TBC, dan gangguan kehamilan. Setiap sedutan Rokok menyerupai satu sedutan maut. Di antara kandungan asap Rokok termasuk *aceton* (bahan pembuat cat), *naftalene* (bahan kapur barus), arsen, tar

(bahan karsinogen penyebab kanker), *methanol* (bahan bakar roket), *vinyl chloride* (bahan plastik PVC), *phenol butane* (bahan bakar korek api), *potassium nitrate* (bahan baku pembuatan bom dan pupuk), *polonium-201* (bahan radioaktif), *ammonia* (bahan pencuci lantai) dan sebagainya. Racun yang paling utama ialah tar, nikotin, dan karbon monoksida.

Asap Rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap Rokok terdiri atas asap Rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% (dua puluh lima persen) kadar bahan *berbahaya* dan asap Rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% (tujuh puluh lima persen) kadar *berbahaya*. Asap Rokok mengandung lebih dari 4.000 (empat ribu) jenis senyawa kimia. Sekitar 400 (empat ratus) jenis di antaranya merupakan zat beracun (*berbahaya*) dan 69 (enam puluh persen) jenis tergolong zat penyebab kanker (*karsinogenik*).

Asap Rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran Rokok. Asap Rokok orang lain sangat *berbahaya* bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap Rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang Merokok. Zat *karsinogen Benzo (A) Pyrene* merupakan salah satu kandungan asap Rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk paparan asap Rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang Merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap Rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap Rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap Rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang Merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap Rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang Merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap Rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak Merokok.

Selain dampak kesehatan asap Rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap Rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan Merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain di sekitarnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan KTR yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap Rokok.

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, yang memerintahkan agar Pemerintah Daerah wajib menetapkan KTR di wilayahnya. KTR mencakup pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja, Tempat Umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Prinsip dalam pengaturan KTR adalah melarang kegiatan Merokok, Iklan Rokok dan penjualan Rokok di KTR.

KTR merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, baik individu, masyarakat, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

KTR. Seluruh fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memerlukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar dalam kerangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perokok pasif” adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap, menghirup atau terpapar asap Rokok yang dikeluarkan oleh perokok.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 151